



P U T U S A N

Nomor: 32/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pegawai, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 32/Pdt.G/2013/PA.Mrk. tanggal 1 Maret 2013 mengajukan alasan gugat cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salawati, Kabupaten Sorong sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/007/VII/2002, Seri : NH, Nomor : 5373397, tertanggal 01 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salawati, Kabupaten Sorong;

Hal. 1 dari 13 Put. No. 32/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Sorong selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Asmat selama 1 tahun 6 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat ke Merauke dengan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jalan Ampera I, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

1. ANAK I, perempuan berumur 9 tahun;
2. ANAK II, perempuan berumur 6 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat/Tergugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan;
 - a. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nurdiana terbukti dari Tergugat telah mengakui perbuatan Tergugat kepada Penggugat kalau Tergugat telah berselingkuh;
 - a. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2012 dikarenakan Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk tidak berselingkuh akan tetapi Tergugat tidak menerima nasehat Penggugat;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi,



sehingga Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat;

9. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ,

1. ANAK I, perempuan berumur 9 tahun;

2. ANAK II, perempuan berumur 6 tahun;

masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

10. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dapat mandiri dan Penggugat menginginkan agar gaji dan tunjangan lain-lain (Bonus, Cuti, Tunjangan Hari Raya, Biaya Pindah) yang diterima oleh Tergugat dibagi 2 (dua) dengan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama:
 1. ANAK I, perempuan berumur 9 tahun;
 2. ANAK II, perempuan berumur 6 tahun;

berada dalam asuhan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya anak sebesar seperdua dari penghasilan Tergugat hingga anak tersebut dapat mandiri, terhitung sejak terjadinya perceraian;



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian diluar persidangan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Merauke dan atas perintah tersebut Penggugat dan Tergugat menunjuk Hakim mediator atas nama MUHAMMAD ARIF, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Merauke), akan tetapi berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tertanggal 19 Maret 2013 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena para pihak tidak mencapai kesepakatan untuk damai;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya perkara aquo diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan yaitu pada posita angka 9 dan 10 serta petitum angka 3 dan 4 dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka replik Penggugat dan duplik Tergugat oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor: 222/007/VII/2002, tanggal 1 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salawati, Kabupaten Sorong, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 9101015509820005, tanggal 14 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, telah dinazegelen yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat dapat menrima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Garuda Spadem No.46 RT.33 RW.02, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah ketua kerukunan;
 - ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2013 menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut, namun saksi tidak mengetahui nama wanita selingkuhan Tergugat;
 - ⇒ Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - ⇒ Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah tinggal serumah dengan istri sirinya tersebut;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 32/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan PGA 6 tahun, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2013 menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut, namun saksi tidak mengetahui nama wanita selingkuhan Tergugat;
- ⇒ Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- ⇒ Bahwa setahu saksi sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah tinggal serumah dengan istri sirinya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Majelis menunjuk pada Berita Acara Persidangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1),(2),(3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk menghadap dipersidangan dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian diluar persidangan melalui prosedur mediasi dan para pihak telah menunjuk Hakim mediator atas nama MUHAMMAD ARIF, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Merauke), Hakim mediator tersebut dalam laporannya tertanggal 19 Maret 2013 menyatakan mediasi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jis.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan gugatan Penggugat, Penggugat telah mencabut posita pada angka 9 dan 10 serta petitum pada angka 3 dan 4, hal mana tidak perlu meminta persetujuan Tergugat karena belum memsuki tahap Jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan;



- b. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain terbukti dari Tergugat telah mengakui perbuatan Tergugat kepada Penggugat kalau Tergugat telah berselingkuh;
- c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
 - 1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2012 dikarenakan Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk tidak berselingkuh akan tetapi Tergugat tidak menerima nasehat Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Tergugat tersebut Majelis tidak membebankan wajib bukti terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menerangkan mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat terbukti sebagai istri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Merauke berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang diajukan dipersidangan diperoleh keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2013 menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut, namun saksi tidak mengetahui nama wanita selingkuhan Tergugat;
- ⇒ Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- ⇒ Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah tinggal serumah dengan istri sirinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2013 menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut, namun saksi tidak mengetahui nama wanita selingkuhan Tergugat;
- ⇒ Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah tinggal serumah dengan istri sirinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah



sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis menerapkan doktrin dalam perkara perceraian bukanlah Matri monial guilt akan tetapi Broken marriage oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkarakan akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat didalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan Stare decisis diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu"

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما
وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً



Artinya : Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini, adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 32/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1434 Hijriyyah, oleh kami **MUHAMMAD ALI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **ADAM MALIK B, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **HARIYATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

ADAM MALIK B, S.HI.

MUHAMMA ALI, S.Ag.

RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

HARIYATI, S.H.



Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	130.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Merauke Tanggal 3 April 2013

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

Catatan:

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 17 April 2013;

Hal. 13 dari 13 Put. No. 32/Pdt.G/2013/PA.Mrk.